

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PEMBERIAN  
NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Putusan Perkara N0.2289/Pdt.G/2016/PAMks)**



**Disusun Oleh :**

**SUPARDI**

**4513 060 003**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2019**

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PEMBERIAN  
NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Putusan Perkara N0.2289/Pdt.G/2016/PAMks)**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh :**

**SUPARDI**

**4513 060 003**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**


**2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 197/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 6 September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Supardi** Nomor Pokok Mahasiswa **4513060003** yang dibimbing oleh **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. H. Waspada, M.Sos.I., M.H.I.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

### Tim Penguji


Ketua : 1. H. Hamzah Taba, S.H., M.H

  
(.....)

2. Dr. H. Waspada,, M.Sos.I., M.H.I

  
(.....)

3. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.

  
(.....)

4. Prof. Dr. H.A.Muh. Arfah Pattenreng, S.H.,M.H.

(.....)

## HALAMAN PESETUJUAN PEMBIMBING

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan Bahwa :

Nama : Supardi  
Nomor Stambuk : 4513060003  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Perdata  
No Pendaftaran : 08/Pdt/Fh/Unibos/I/2019  
Tanggal Pendaftaran : 07-12-2018  
Judul Skripsi : "ANALISIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PEMBERIAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN"  
(Studi Kasus Putusan Perkara N0.2289/Pdt.G/2016/PAMks)

Telah Diperbaiki Untuk Dimajukan Dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, 07 September 2019

Disetujui :

Pembimbing I

H. Hamza Taba., SH.MH

Pembimbing II

Drs. H. Waspada, S.Sos.I., M.HI.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong., SH.MH

## PERSETUJUAN UJIAN

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan Bahwa :

Nama : Supardi  
NomorStambuk : 4513060003  
Program Studi : Ilmu-IlmuHukum  
Minat : Perdata  
No Pendaftaran : 08/Pdt/Fh/Unibos/I/2019  
TanggalPendaftaran : 07-12-2018  
Judul Skripsi : “ANALISIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PEMBERIAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN”  
(Studi Kasus Putusan PerkaraN0.2289/Pdt.G/2016/PAMks)

Telah Diperbaiki Untuk Dimajukan Dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, September 2019

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. RuslanRenggong.,SH.MH

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum wr.wb**

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karuniaNya. Sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PEMBERIAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN”**. Sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu (S-1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dengan rampungnya skripsi ini, tentunya tidak lepas dari sejumlah dorongan dan dukungan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis. Segenap dorongan dan dukungan itulah yang senantiasa memotivasi penulis dan semangat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam dalamnya kepada Ayahanda tercinta B. Dg. Temba dan Ibunda tercinta K. Dg. Bonn yang sangat kusayangi, serta keluarga terutama Suaib yang selalu mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Ucapan trima kasih yang sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makasar.

2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr.Yulia A. Hasan, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makasar.
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
5. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar
6. H. Hamza Taba, S.H.,M.H selaku Pembimbing I yang telah memberi semangat dan kritik dan saran bimbingan dan arahan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
7. Drs. H. Waspada, S.Sos.I.,M.HI selaku Pembimbing II yang telah memberi semangat dan kritik dan n saran bimbingan dan arahan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
8. Prof. Dr. H.A.Muh. Arfa Pattenreng, S.H.,M.H dan Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H. selaku penguji penulis, terima kasih atas segala masukannya.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik penulis selama dibangku perkuliahan.
10. Seluruh staf administrasi dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

11. Ahmad Sabang, S.Sos beserta jajarannya yang telah membantu penulis pada proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Gista Andrianti, terima kasih atas doa, perhatian, waktu, dan dukungan serta semangat yang tiada henti selalu diberikan kepada penulis.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Rail, Robby, Dhipar, Syarif, Naim, Adi Kuttu, Arman, Aras, Iqra, Ryan, Hasan Cingka, Jefri.
14. Seluruh keluarga besar KPK013 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungan dan bantuan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Adinda- adinda Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu terima kasih atas doa dan dukungan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Kakanda-kakanda Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makasar, terkhusus, Kak Irvan, Kak Aco, Kak Glen, Kak Anto, Kak Armi yang telah meberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh keluarga besar BEM-FH dan HIMAPSIH yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu terimah kasih atas segala persaudaraan dan kekeluargaan dan terima kasih telah menjadi tempat penulis untuk berproses dan sharing pengalaman.

18. Seluruh keluarga besar Celebes Law And Transparency (CLAT) yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu terima kasih atas kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan dan trima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada penulis dalam berorganisasi
19. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi, saran, petunjuk, dan doa selama penyusunan skripsi ini sehingga selesai, terima kasih

Skripsi ini ku persembahkan juga untuk yang selalu bertanya “ kapan skripsimu selesai ? terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang dari siapa yang paling cepat lulus dengan IPK *cumlaude*. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah yang selesai, baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritikan dan saran yang membangun. Sehingga penulis skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

**Wassalamu' alaikum Wr.Wb**

Makassar, September 2019

Penulis  
  
Supardi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Metode Penelitian .....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
2.1 Tentang Perkawinan .....	13
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	13
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	14
2.1.3 Syarat dan Rukun Perkawinan .....	15
2.1.4 Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	18
2.1.5 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian .....	27
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perceraian .....	31
2.2.1 Pengertian Perceraian .....	31
2.2.2 Putusnya P Perceraian .....	34

2.2.3 Alasan-Alasan Perceraian dan Akibatnya .....	35
2.2.4 Dasar Hukum Perceraian .....	36
2.2.5 Upaya Hukum .....	37
2.3 Tinjauan Tentang Nafkah .....	49
2.3.1 Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam .....	49
2.3.2 Nafkah dalam Undang-Undang .....	50
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1 Analisis Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian .....	53
3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Orang Tua Tidak Melaksanakan Kewajiban Memberikan Nafkah Kepada Anak Setelah Perceraian .....	57
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	65
4.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hadirnya anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan. Karena pada hakikatnya anak merupakan anugrah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami isteri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik-baiknya, agar anak dapat berkembang dengan baik serta kelak dapat berguna bagi nusa, agama ataupun keluarga.

Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung ataupun tidak langsung.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial (Maidin Gultom, 2012 : 69).

Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 yaitu:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri”.

Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 45 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan) ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) dikatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Selanjutnya dalam Pasal 3 KHI ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menurut Pasal 4 KHI, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jadi perkawinan merupakan perikatan keagamaan, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sebagai makhluk yang berkehormatan. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.

Terkait itu, hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai

Al-Khaliq (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab kabul. Hakikat tujuan perkawinan, yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Terkait itu pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan tujuan perkawinan yang sangat esensial sebagaimana diuraikan di atas, maka UU Perkawinan mempersukar terjadinya perceraian, karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri, bahkan seringkali terjadi dalam kenyataannya di masyarakat putus pula ikatan tali silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya, yang telah bercerai tersebut.

Selain itu, perceraian dapat jugaberakibat timbulnya konflik antara mantan suami dan mantan istri yang bersumber dari perebutan harta kekayaan dan penguasaan anak-anak yang telah dilahirkan

dalam perkawinan mereka, sehingga justru berdampak kurang baik bagi perkembangan jiwa anak-anak mereka tersebut.

Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah. Kalaupun pintu perceraian ini bagi orang Islam dibuka itu hanya kecil, karena imbas negatif dari perceraian ini begitu banyak selain pada anak hasil perkawinan jua secara umum berdampak pada masyarakat. Meskipun Islam mengizinkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Hal itu terdapat dalam asas perceraian dipersulit, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan.

Terkait itu seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, seperti pergaulan antara suami dan istri yang saling tidak menghormati, tidak saling menjaga rahasia, terjadi pertentangan pendapat yang sangat prinsip. Terkait itu perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Perceraian merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat karena merupakan jalan terakhir ketika sudah tidak merasakan keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu dalam aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil kuat untuk melakukan suatu perceraian.

Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Pertengkaran orang tua, apapun alasan dan bentuknya, akan membuat anak merasa takut. Perceraian mempunyai akibat pula, bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian. Terkait itu, jika perkawinandipecah oleh hakim harus pula diatur tentang perwalian itu terhadap anak-anak yang masih dibawah umur. Penetapan wali oleh hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun dari pihak ibu yang erat hubungannya dengan anak-anak tersebut. Hakim merdeka untuk menetapkan ayah atau ibu menjadi wali, tergantung dari siapa yang dipandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak-anak. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan.

Perceraian bagi anak adalah tanda kematian keutuhan keluarganya, rasanya separuh diri anak telah hilang, hidup tak akan lagi sama setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam. Terkait itu jangan memaksa anak-anak untuk memihak salah satu pihak yang sedang dalam proses bercerai serta jangan sampai melibatkan mereka dalam proses perceraian tersebut.

Terkait perceraian, pemeliharaan anak maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh anak kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

Kepada istri, jika ia tidak mempunyai penghasilan cukup dan kepada anak-anak yang diserahkan pada istri itu oleh hakim dapat

ditetapkan tunjangan nafkah yang harus dibayar oleh suami tiap waktu tertentu.

Permintaan untuk diberikan tunjangan nafkah ini oleh istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatannya untuk mendapatkan perceraian atau tersendiri. Penetapan jumlah tunjangan oleh hakim diambil dengan mempertimbangkan kekuatan dan keadaan suami. Apabila keadaan ini tidak memuaskan dapat mengajukan permohonannya supaya penetapan itu oleh hakim ditinjau kembali.

Pada sebuah kasus perceraian, pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama Makassar. Bahwa, pada hari sabtu tanggal 06 Desember 2003 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalatea , Kota Makassar, sesuai dengan duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: 1294/Kua.21.12.11/Pw.00/11.2016, tanggal 21 November 2016.

Pada perkawinan tersebut, antara pemohon dan termohon dikaruniai 6 (enam) orang anak. Awal mula kehidupan antara pemohon dan termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak 1 oktober 2016 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon goyah, disebabkan oleh termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, ternyata hal itu berdampak dengan terjadinya percekocan dan keributan terus- menerus antara pemohon dan termohon sehingga kejadian-kejadian tersebut mengakibatkan pisah tempat tidur sejak tanggal 10 oktober 2016 sampai akhirnya pada tanggal 10 november 2016 pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama. Namun, termohon pada kasus ini menuntut akibat perceraian terkait hak-haknya sebagai istri yang diceraikan suaminya berupa KESATU, memberikan biaya hidup untuk keenam anaknya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan diluar kesehatan,hingga ke enam anaknya dewasa KEDUA, membantu termohon untuk

membayar hutang-hutang pemohon dan termohon, baik berupa Kredit Perumahan Rakyat (KPR), Arisan atau hutang-hutang yang lain.

Kasus ini merupakan kasus dimana seorang istri menuntut akibat perceraian terkait hak-haknya sebagai istri yang diceraikan suami berupa biaya hidup, dan biaya pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah menulisnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian” (Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2016/PA.Mks).

Hal ini menarik minat penulis untuk mengetahui lebih jauh putusan mengenai tanggung jawab orang tua setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Makassar Putusan Nomor : 2289/Pdt.G/2016/PA. Mks. Kasus ini merupakan kasus dimana seorang istri menuntut akibat perceraian terkait hak-haknya sebagai istri yang diceraikan suami berupa biaya hidup, hutang-hutang pemohon dan termohon, pendidikan dan kesehatan enam (6) orang anaknya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban orangtua dalam memberikan nafkah terhadap anak setelah perceraian(Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2016/PA.Mks).?

2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan apabila orang tua tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian?

### **1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dari penulisan proposal ini dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang tanggung jawab orang tua dalam pemberian nafkah anak setelah perceraian sekaligus memperkaya teori kepustakaan hukum khususnya hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang di hadapi oleh Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus tentang tanggung jawab orang tua dalam pemberian nafkah anak setelah perceraian khususnya wilayah Pengadilan Agama Makassar.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka proposal ini mempunyai 3 (tiga) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Sebagai persyaratan guna memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bososwa Makassar.

2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan ilmi-ilmu hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang bergunabagi kalangan umum, bagi para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

#### **1.4 Metode Penelitian**

##### **1.4.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Makassar, dengan pertimbangan lokasi yang mudah dijangkau dan sebagai salah satu pelakukekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

##### **1.4.2 Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

###### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan proposal ini. Pihak-pihak terkait yang dimaksud ialah

1. Arman Lantong *bin* Lantong (Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi)

2. Sitti Nasiatul Aisyiah R. *Binti* Drs. H. Sangkala R. (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi)

3. Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Makassar.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, internet, aturan perundang-undangan, dan dokumen yang diperoleh dari instansi tempat penelitian penulis.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Agar peneliti mendapatkan data yang akurat maka penelitian menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka dilakukan dengan melakukan pencarian data melalui literatur, tulisan-tulisan dan artikel- artikel lain, yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam proposal ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dengan cara wawancara terhadap

1.Arman Lantong *bin* Lantong (Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi)

2.Sitti Nasiatul Aisyiah R. *Binti* Drs. H. Sangkala R. (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi)

3.Hakim dan panitra Pengadilan Agama Makassar.

4.Ahli atau Pengamat hukum

#### 1.4.4 Analisis Data

Analisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, disusun dan di analisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas terarah untuk menjawab masalah yang penulis teliti.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tentang Perkawinan**

##### **2.1.1 Pengertian Perkawinan**

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.

Berdasarkan Pasal(1) UU RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Citra Umbara, 2007:227)

Berdasarkan Pasal(2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mistaqan ghalizan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

### 2.1.2 Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dasar Hukum Perkawinan:

- a) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI):  
Pasal 5 ayat (1) dan (2)
  - 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU RI No.22 Tahun 1946 jo UU RI No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

### **2.1.3 Syarat dan Rukun Perkawinan**

Perkawinan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan di jelaskan sebagai berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya seperti dikemukakan Kholil Rahman (Kholil Rahman,1974:31)

1. Calon mempelai pria, syaratnya :
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Calon mempelai wanita, syaratnya :
  - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat di mintai persetujuannya
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syaratnya :
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, syaratnya :
  - a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Islam
  - d. Dewasa
5. Ijab qabul, syaratnya :
  - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.

g. Majelis ijab dan qabul itu harus di hadiri minimum empat orang, yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat perkawinan tersebut di atas wajib di penuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang di langsunngkan tidak sah. Di sebutkan dalam kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al Arba'ah :“Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah”(Abdurrahman,IV:118).

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6 :

1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin yang di maksud ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orangyang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang di sebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini., atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat member izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### **2.1.4 Hak dan Kewajiban Suami Isteri**

Hak dan kewajiban ini terdiri atas 3 macam, yaitu : 1) hak dan kewajiban suami, 2) hak dan kewajiban isteri, 3) hak dan kewajiban bersama.

##### **1. Hak dan Kewajiban Suami**

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri pasal 80 menyebutkan:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan suami memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian keempat, Tempat kediaman pada pasal 81 yang menyebutkan :

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

3) Tempat kediaman di sediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman

dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta di sesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun saran penunjang lainnya.

Kewajiban Suami yang beristeri lebih dari seorang, pasal 82 di sebutkan:

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan
- 2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang di benarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah swt. Jika suami menyuruh isteri untuk berbuat maksiat, maka isteri harus menolaknya. Diantara ketaatan isteri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan seizinnya, hal ini merupakan hak suami yaitu : (a) melayani kebutuhan suaminya secara lahir dan batinnya; (b) menjaga nama baik dan kehormatan suami serta

hartabendanya;(c)mengabdikan dengan taat pada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Dalam QS.Al-Nisa4:34. dijelaskan bahwa isteri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada di depan suami maupun di belakangnya, dan ini merupakan salah satu ciri isteri yang shaleha.

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar”.

Maksud memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya dalam ayat tersebut adalah isteri dalam menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya. Inilah merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang isteri terhadap suaminya (Abdul Rahman Ghozali, 2010:161).

## **2. Hak dan Kewajiban Istri**

Hak isteri terhadap suaminya meliputi:

- a) Hak kebendaan, yaitu Mahar dan Nafkah.
- b) Hak rohaniah, seperti melakukannya dengan adil jika suaminya poligami dan tidak boleh membahayakan isteri.

Suami berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Memberi keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan rohaniyah dan jasmaniah.
- (b) Melindungi isteri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan, sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman.
- (c) Memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
- (d) Menggauli isterinya dengan baik dan benar.
- (e) Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya, suami memiliki hak untuk mengatur dengan baik terhadap masalah-masalah yang di alami oleh keluarganya dengan cara musyawarah.

Adapun kewajiban isteri yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di atur secara garis besar pada ayat (2), dalam Kompilasi Hukum Islam secara lebih rinci dalam pasal 83 dan 84 sebagai berikut:

Pasal 83:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang di benarkan oleh Hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84:

- (1) Isteri dapat di anggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus di dasarkan atas bukti yang sah (Ahmad Rofiq,1995:190).

#### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hukum perkawinan adalah keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan perkawinan, sedangkan hukum kekayaan dalam perkawinan adalah keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan istri dalam perkawinan. Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan, timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati,dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitusakinah,mawaddah,warahmah.

a. Hak bersama suami istri

1) Suami istri di halalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami isteri yang di halalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal kepada isterinya, sebagaimana isteri kepada suaminya, mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami isteri, dan tidak boleh di lakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat di lakukan secara sepihak saja.

2) Haram melakukan pernikahan, yaitu isteri haram di nikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakaknya), anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu isterinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram di nikahi oleh suaminya.

3) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan pernikahan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan pernikahan yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.

4) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.

5) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

b. Kewajiban bersama Suami Isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan menciptakan hak dan kewajiban suami istri. Untuk masyarakat yang beragama Islam, hak dan kewajiban tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Bab VI pasal 30-34.

Dalam pasal 30 menyebutkan, "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat".

Dalam pasal 31 dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 menyatakan bahwa :

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

Pasal 33 berbunyi : "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain".

Pasal 34 menyatakan sebagai berikut :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami isteri dijelaskan secara rincisebagai berikut :

#### Pasal 77

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tanggayang *sakinah, mawaddah, wa rahma* yang menjadi sendi dasar dari susunanmasyarakat
- 2) Suami istreri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia danmember bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anakmereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannyadan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapatmengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Bagian kedua kedudukan Suami isteri pada pasal 78 yang berbunyi :

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

### **2.1.5 Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian**

Pengaturan tanggung jawab terhadap anak berdasarkan UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Selanjutnya Pasal 46 UUP No.1 Tahun 1974 ini menambahkan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka membutuhkan bantuannya.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pasal 41 huruf (a) UUP No. 1 Tahun 1974 menyebutkan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya.

Meskipun demikian karena konsekuensi perceraian adalah seperti itu maka anak harus tetap memilih untuk ikut salah satu orang tuanya. Dalam sidang pengadilan yang menangani perceraian, untuk anak yang masih belum berumur 12 (dua belas) tahun (belum mumayyiz) biasanya hakim memutuskan ikut dengan ibunya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa anak dengan umur seperti itu masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Ini bukan berarti ayah tidak

sanggup memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak, akan tetapi seorang ayah biasanya sibuk bekerja sehingga waktu yang dimiliki untuk memperhatikan anak kurang.

Mengenai sistem pertanggung jawaban ayah terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam undang-undang perkawinan. Peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang tanggung jawab orang tua (khususnya ayah) terhadap anak-anaknya. UUP No.1 Tahun 1974 sampai saat belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989 para hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqh. Barulah setelah diberlakukannya Undang - Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan KHI, masalah hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan peradilan agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.

Kendati demikian, secara global sebenarnya UUP No.1 Tahun 1974 telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnyasebuah perkawinan.Di dalam Pasal 41 dinyatakan : "Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusan.

- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyatannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974 ayah tetap bertanggung jawab untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 ( dua puluh satu) tahun. Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir seperti biaya hidup dan biaya pendidikan saja, tetapi juga meliputi nafkah bathin seperti kasih sayang.

Bila orang tuanya tidak melakukan tanggung jawab perkawinan putus karena perceraian menimbulkan tanggung jawab orang tua terhadap anak secara timbal balik. Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan, mengakibatkan :

- Kedua orang tua bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai saat anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya tanggung jawab itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dalam praktik, apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena atas putusan pengadilan, maka atas permohonan

dari pihak suami atau istri, pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami atau istri yang benar-benar beritikad baik, dipelihara dan dididik secara baik.

- Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan.
- Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk kepentingan anak tersebut yang menghendaki.
- Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandungnya yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Tanggung jawab orang tua dapat dicabut dengan alasan orang tua melalaikan tanggung jawabnya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali. Meskipun tetap bertanggung jawab memberi biaya pemeliharaan anak mereka. Apabila No. 1-5 diatas diperhatikan secara seksama, maka sebenarnya No. 1-5 tersebut merupakan tanggung jawab orang tua kepada anaknya.

Pasal-pasal di atas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap diatas segala-galanya. Artinya semangat UUP No. 1 Tahun 1974 sebenarnya sangat berpihak

kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja UUP No.1 Tahun 1974 hanya menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya. Aspek pengasuhan material dan nonmaterial inilah yang akan dipertegas oleh kompilasi hukum islam (KHI) seperti dibawah ini.

## **2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perceraian**

### **2.2.1 Pengertian Perceraian**

Agama Islam adalah agama yang sangat toleran dalam menentukan suatu permasalahan yaitu berupa permasalahan dalam perkawinan. Setiap pasangan memiliki hak yang sama dalam menentukan keharmonisan rumah tangganya. Apabila terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik yang dirasakan oleh suami atau isteri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Kata perceraian berasal dari kata "Cerai" mendapat awalan "Per" dan akhiran "An" yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Kata perceraian adalah terjemahan dari bahasa arab "Thalaqa-Yathlaqu-Thalaaqan" yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan (Ahmad Warsono Munawir, 1997:681).

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.

Secara garis besar, Talak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan atau menghentikan berlangsungnya suatu perkawinan. Talak merupakan hak cerai suami terhadap isterinya. Talak dapat dilakukan apabila suami maupun isteri merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya tersebut.

#### 1. Perceraian menurut perundang-undangan

Untuk memperoleh gambaran tentang cerai gugat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perceraian. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi pada masalah cerai gugat. Cerai gugat berarti, putus hubungan sebagai isteri. Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan (Zainul Bahri, 1993:8).

Jadi yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU RI No. 7 Tahun 1989, pasal 132(1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.

##### a. UU RI No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

b. Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

c. Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain Agama Islam. Dengan adanya penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama.

2. Perceraian menurut Hukum Islam

Adapun dalam kitab-kitab fiqh (Hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses

peradilan diistilahkan dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan (Al-Hamdani,2002:271).

Hal ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

### **2.2.2 Putusnya Perkawinan atau Perceraian**

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan yaitu:

- Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pada hubungan perkawinan.
- Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak itu dengan ucapan tertentu. Perceraian ini disebut talak.
- Putusnya perkawinan atas kehendak isteri, karena isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan isteri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk

memutus perkawinan itu, putusnya perkawinandengan cara ini disebut khulu (Amir Syarifuddin,2009:198).

### **2.2.3 Alasan-Alasan Perceraian dan Akibatnya**

Di dalam penjelasan pasal 39 UU RI No.1 Tahun 1974 tersebut bahwa alasan-alasan untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

#### 2.2.4 Dasar Hukum Perceraian

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan Rasulitulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahikehendak Allah menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Dan pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditunjukkan untuk selamahidup dan kebahagiaan yang kekal abadi bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan.

Meskipun demikian ketika hubungan pernikahan itu tidak dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudahratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian dengandemikian, pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi, memang tidak terdapat dalam Al-Qur'an menyuruh atau melarangeksistensi perceraian itu (Amir Syarifuddin, 2009:199).

Sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur perceraian atau talak mesti terjadi, seperti dalam firman Allah:

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan carayang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

### **2.2.5 Upaya hukum**

Yang dimaksud upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara dipengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim.

Maksud dari kalimat upaya hukum yang tercantum dalam Undang-undang kepada setiap orang adalah bahwa setiap orang yang sedang berperkara dipengadilan baik dari pihak penggugat atau tergugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang telah memeriksanya. Jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka para pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan melalui hakim yang telah memeriksanya dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.

Para pihak yang merasa keputusan pengadilan tidak mencakup keadilan bisa mengajukan perlawanan putusnya baik ditingkat Banding yaitu dipengadilan Tinggi, ditingkat Kasasi dan peninjauan kembali yaitu di Mahkamah Agung. Pemberian hak kepada para pihak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dimaksud untuk mencegah adanya putusan hakim yang

salah. Hal ini disebabkan karena hakim sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan.

Jadi, upaya hukum ini adalah sebuah hak yang diberikan oleh setiap orang yang berperkara jika mendapatkan putusan yang baginya tidak merasa ada keadilan.

### **1. Macam-macam Upaya hukum**

Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

#### **A. Upaya hukum biasa**

Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan *verstek* atau *verzet*, banding dan kasasi.

Perlawanan atau *verzet*

Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan *verstek*). Dasar hukum *verzet* dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. *Verzet* dapat dilakukan dalam tempo atau tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan *verstek* diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Syarat *verzet* adalah (pasal 129 ayat (1) HIR): *pertama*, keluarnya putusan *verstek*. *Kedua*, jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan, *ketiga*, jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari; dan. *verzet* dimasukan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan di wilayah hukum dimana penggugat mengajukan gugatannya.

## 1. Upaya Hukum Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan tingkat pertama. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan tingkat pertama kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan dimana putusan tersebut dijatuhkan.

Upaya Banding diatur dalam pasal 188-194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam pasal 199-205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura).

Tetapi sejak berlakunya UU Nomor 20 tahun 1947 tentang pemeriksaan Ulang Perkara Perdata dalam tingkat banding di Jawa dan Madura, pasal 188-194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura masih tetap berlaku sebagaimana biasa yang diatur dalam R.Bg, tetapi keadaan ini hanya berlangsung sampai berlakunya UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil yang mulai diberlakukan pada tanggal 14 Januari 1951. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa hanya berlaku di Jawa dan Madura. Dengan demikian, peraturan banding sebagaimana diatur dalam pasal 199-205 R.Bg dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada hakikatnya, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) mengadili perkara perdata dalam tingkat banding adalah wewenang “memeriksa ulang” kembali suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama (PA) sebagai

peradilan tingkat pertama. Pemeriksaan yang dilakukan secara keseluruhan perkara yang dimintakan banding tersebut. Putusan yang telah dijatuhkan PA diteliti dan diperiksa ulang mulai dari awal sampai dijatuhkan putusan PTA. Keadaan ini dapat dilihat antara lain dalam putusan MA RI Nomor 951 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1975 mengesahkan bahwa dalam peradilan tingkat banding, PT seharusnya memeriksa bagian kompensi dan rekompensi yang diputus oleh PN dalam wilayah hukumnya.

Menurut Yahya Harahap, tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan fakta, dan pembuktian. Jika sekiranya pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan oleh UU dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, maka pengadilan tingkat banding itu berwenang untuk menguatkan putusan tersebut dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan, dan putusan sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri. Sebaliknya jika pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkara yang diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan dalam penerepan hukum atau kekeliruan cara mengadilinya, maka pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkannya dan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar sebagai koreksi dari putusan pengadilan tingkat pertama.

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir yang bertempat di daerah hukum pengadilan yang putusannya dimohonkan banding. Sedangkan pihak yang bertempat di luar daerah hukum pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding tersebut, maka masa bandingnya ialah 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai hari berikutnya dari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 UU No. 14 tahun 1985.

Apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Pendapat diatas dikuatkan oleh Putusan MARI No. 391 k/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, yaitu bahwa Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan. Akan tetapi bila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang pemanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk

kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima (Putusan MARI No. 46 k/Sip/1969, tanggal 5 Juni 1971).

Adapun perkara yang dapat diajukan ke upaya banding adalah perkara yang bersifat gugatan atau produk hukumnya berupa putusan. Adapun perkara yang bersifat volunteer atau produk hukumnya berupa penetapan tidak bisa diajukan upaya banding, akan tetapi langsung pada upaya hukum kasasi.

## 2. Upaya Hukum Kasasi

Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusa hakim pada tingkat tertinggi. Menurut Wirjono Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan Pengadilan-pengadilan lain. Kemudian Menurut pasal 29 dan 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir.

Tujuan upaya kasasi antara lain adalah untuk mengoreksi kesalahan putusan pengadilan bawahan, dapat juga putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung itu merupakan koreksi sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Disamping itu juga kasasi dari mahkamah agung juga merupakan bentuk pengawasan terciptanya keseragaman penegakan hukum.

Mahkamah Agung RI bukan merupakan pengadilan tingkat ketiga atau badan pengadilan banding tingkat kedua. Melainkan merupakan badan atau

lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas memeriksa dalam tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan disemua lingkungan peradilan atas alasan:

(1) bahwa pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenangnya dalam menjatuhkan putusannya,

(2) bahwa pengadilan salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang dimintakan kasasi,

(3) bahwa pengadilan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku, atau tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Semula undang-undang tidak mengatur secara resmi terkait upaya hukum kasasi di lingkungan Peradilan Agama, namun dengan adanya desakan dari para pihak yang mencari keadilan supaya perkara-perakara di lingkungan Peradilan Agama hendaknya diperiksa juga dalam tingkat kasasi demi terwujudnya keadilan dan kebenaran hukum. Akhirnya untuk mengisi kekosongan hukum tersebut MA RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 yang memberikan kesempatan bagi para pencari pengadilan untuk meneruskan sampai tingkat kasasi perkara-perkara yang sudah diputus oleh PA dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) jika mereka menghendaki.

Selanjutnya MA RI mengeluarkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 yang ditujukan kepada Mahkamah Islam Tinggi, Pengadilan

Agama, Mahkamah Militer Agung, Mahkamah Militer Tinggi, Mahkamah Militer, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Isi dari SEMA RI adalah memberitahukan bahwa upaya hukum kasasi dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Mahkamah Militer dapat diajukan kepada MA RI dengan prosedur yang telah ditentukan. Kemudian syarat-syarat mengajukan kasasi adalah:

- (1) diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi,
- (2) diajukan masih dalam tenggang waktu,
- (3) putusan atau penetapan *Judex Factie* menurut hukum dapat dimintakan kasasi,
- (4) membuat memori kasasi,
- (5) membayar panjar biaya kasasi,
- (6) menghadap di Kepaniteraan PA yang bersangkutan.

Adapun tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan upaya hukum kasasi adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadir tergugat.

Sebagaimana pemeriksaan dalam tingkat pertama dan banding, pemeriksaan pada tingkat kasasi juga harus dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Seorang hakim bertindak sebagai hakim ketua dan lainnya sebagai anggota, dan dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti. Jika

pemeriksaan dalam tingkat kasasi telah selesai dilaksanakan, maka putusan kasasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- (1) Permohonan kasasi tidak dapat diterima,
- (2) permohonan kasasi ditolak, dan
- (3) permohonan kasasi dikabulkan.

Upaya hukum kasasi bukan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang berperkara, melainkan sebuah hak yang diberikan oleh Undang-undang yang melekat kepada para pihak jika merasa dirugikan atau menurutnya belum memiliki unsur keadilan dan kebenaran hukum hingga putusan kasasi dijatuhkan.

#### **b) Upaya hukum luar biasa**

Upaya Hukum luar biasa yakni upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Upaya hukum Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa (*request civil*) yang merupakan upaya untuk memeriksa atau memerintahkan kembali suatu putusan pengadilan (baik pada tingkat pertama, banding, dan kasasi) yang telah berkekuatan hukum tetap untuk membatalkannya. Akan tetapi dengan adanya upaya peninjauan kembali ini tidak menghalangi jalannya eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). *Request civil* yaitu memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

karena diketahui terdapat hal-hal baru yang tidak dapat diketahui, sehingga putusan pengadilan bisa menjadi lain.

Istilah peninjauan kembali ditemukan dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”. Akan tetapi dewasa ini peninjauan kembali diatur dalam UU Nomor Nomor 14 tahun 1985 yang telah di ubah menjadi UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pada pasal 28 yang berbunyi “Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: (a) Permohonan Kasasi, (b) sengketa tentang wewenang mengadili, (c) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Adapun alasan-alasan upaya hukum peninjauan kembali adalah termaktub pada pasal 21 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. pasal 67 UU Nomor 15 tahun 1985 yang diubah pada UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu: ”Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

Selanjutnya pada pasal 66 UU Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah menjadi UU Nomor 5 tahun 2004 dijelaskan bahwa “Permohonan Peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”. Ini juga dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali guna untuk kepastian hukum maka ayat (1) dijelaskan bahwa “permohonan peninjauan kembali

dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan Undang-undang. Oleh karena itu suatu perkara yang diajukan permohonan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua pengadilan tingkat pertama mengacu pada secara analog ketentuan pasal 54 A UU Mahkamah Agung, agar dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung”.

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dengan secara tertulis maupun lisan oleh para pihak sendiri kepada MA melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. Pada tahap ini MA memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. Selanjutnya, Pasal 69 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan “Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

a) yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

b) yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

c) yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

d) yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Sehingga dengan adanya penjelasan diatas Upaya hukumpeninjaun kembali ini dapat diajukan ketika adanya *novum* (bukti) baru yang belum pernah diajukan sebagai bukti pada persidangan-persidangan yang telah dilalui.

## **2.3 Tinjauan Tentang Nafkah**

### **2.3.1 Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam**

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

### 2.3.2 Nafkah Anak dalam Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak jika "Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan". Anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1. Pemberian tunjangan nafkah anak Suami wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu. Sehingga teranglah bahwa nafkah itu untuk isteri dan anak-anaknya, sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun isteri telah diceraikan oleh suaminya, bahkan bekas isteri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusui anaknya (Pasal 41 UU Perkawinan).

2. Hak anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak

Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 9: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

3. Hak-hak anak menurut pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

4. Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 45 dan 46), bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdirisendiri, kewajiban mana berlaku terus, walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus. Anak-anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

**BOSOWA**

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 ANALISIS TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Muhammad Anwar Saleh selaku hakim anggota yang menangani dan mengadili perkara **Nomor 2289/Pdt.G/2016/PA Mks** di Pengadilan Agama kota Makassar pada tanggal (10 Agustus 2019 ). Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang dari perkawinan ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 ( enam ) orang anak dan belum pernah bercerai. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi sejak 3 tahun terakhir yaitu sejak tanggal 10 oktober 2016, dan sejak bulan oktober 2016 itu pula mereka pisah ranjang dan akhirnya Pemohon meninggalkan tempat tinggal ber sama sejak tanggal 10 november 2016 sampai sekarang. Pemohon dan Termohon sudah sulit baik lagi karena termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, dimana termohon pernah mendatangi laki-laki tersebut yang berdomisili di kota Surabaya hingga beberapa hari.

Perceraian tersebut mempunyai akibat hukum seperti orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya, hal tersebut dituangkan dalam Pasal 149 huruf (d) KHI yang menjelaskan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Sehingga

segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya.

Terkait itu besarnya jumlah nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si bapak dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si bapak. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan putusannya.

Akibat hukum perceraian terhadap anak tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka. Didasarkan pada Pasal 106 ayat (1) KHI disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Kedua orang tua walaupun sudah bercerai masih wajib

menafkahi anakanaknya, meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap dipikul oleh bapak. Terkait itu orang tua tetap mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak hingga ia mengerti akan kemaslahatannya sendiri, dalam hal ini ibu yang lebih berhak melakukannya. Hilman Hadikusuma dalam Muhammad menjelaskan bahwa setiap anak yang belum dewasa atau sudah dewasa (baligh) tetapi keadaan hidupnya miskin dan tidak mempunyai harta berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Terkait itu anak yang belum dewasa dan masih menuntut ilmu pengetahuan wajib mendapatkan nafkah dari bapaknya. Anak wanita walaupun sudah dewasa, tetapi belum kawin dan tidak mampu, berhak mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu. Saat bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajiban membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.

Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati dalam Muhammad menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, sebagai berikut:

1. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusny perkawinan akibat adanya perceraian.
2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh bapak (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah).

Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab bapak walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya bapak tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya.

3. Bila bapak tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
4. Bila bapak tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya, pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.

Namun, apabila (mantan) suami datang memenuhi Panggilan dari pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan peringatan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh dari 8 hari. Setelah lebih dari 8 hari, mantan suami tidak melaksanakan/memenuhi putusan Pengadilan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Terkait penjelasan ahli hukum tersebut, maka dapat dipahami

bahwa Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan adalah wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya, berlandaskan fungsi negara hukum mengaku dan melindungi HAM.

### **3.2 UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN APABILA ORANG TUA TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ANAK SETELAH PERCERAIAN**

Ketika bercerai antara suami istri akan ada status baru, yaitu janda (bagi istri) dan duda (bagi suami) serta ada istilah mantan/bekas istri dan mantan/bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orang tua. Tidak ada istilah mantan anak atau orang tua. Terkait itu status orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dapat menghidupi dirinya sendiri. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier. Hal tersebut harus dapat mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung

jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka. Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disimpangi apabila si bapak menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan anak, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali.

Kedudukan anak-anak sangatlah lemah apabila dihadapkan dengan orang dewasa, sebagian mereka hanya pasrah dan menurut saja. Tekanan dan ketidakpedulian orang dewasa hanya dapat diterima dengan kondisi tidak mampu berbuat apa-apa. Atas dasar lemahnya posisi anak-anak tersebut, maka UU Perkawinan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orang tuanya bercerai. Selain itu diatur juga masalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh anak yang orang tuanya bercerai dan tidak bertanggung jawab atau tidak mematuhi kewajiban yang diputuskan pengadilan yang berkaitan dengan masalah pemberian hak-hak si anak. Upaya hukum yang dapat melindungi anak dari tindakan orang tua yang tidak bertanggung jawab sangat diperlukan dalam hal ini, jangan sampai anak-anak yang telah mengalami penderitaan akibat perceraian orang tua mereka juga dapat mendapat perlakuan yang semena-mena dengan tidak dipenuhinya hak-hak yang seharusnya dapat mereka peroleh. Anak-anak yang orang tua mereka tidak melaksanakan kewajiban yang telah diputuskan oleh hakim, dapat menuntut hak-haknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Melaporkan kelalaian orang tua mereka kepada pihak keluarga yang dapat dipercaya dan dituakan, minta bantuan beliau secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Biasanya apabila orang tua mereka mendapat teguran dari pihak keluarga yang mereka segani dimungkinkan persoalan tersebut bisa diselesaikan.
- b. Bisa juga dengan mendatangi pemuka agama yang dikenal dan dapat dipercaya. Mohon bantuan dari mereka untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Pada umumnya orang yang beragama akan patuh pada para pemuka agama sekaligus dijadikan orang tua (orang yang dituakan), pada umumnya akan sangat dipatuhi apa yang menjadi putusan pemuka agama. Posisi pemuka agama di sini sebagai mediator yang menengahi antara orang tua dan anak. Sanksi sosial yang menjadi efektif pada masyarakat yang masih memegang teguh sistem kekerabatan dan masih bersifat agamis. Perintah pemuka agama dianggap sesuatu yang sakral dan harus dipatuhi.
- c. Apabila keluarga maupun pemuka agama tidak dapat juga mempengaruhi atau memperbaiki keadaan, maka upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Si anak melalui atau bersama dengan kuasa hukumnya atau walinya dapat meminta bantuan pengadilan. Bagi yang beragama Islam pengadilan yang dituju adalah pengadilan agama, dan bagi yang beragama selain Islam, maka pengajuan permohonannya ke pengadilan negeri. Berdasarkan alasan dan fakta yang ada, hakim dapat menetapkan permohonan yang diajukan si anak agar

orang tuanya mau bertanggung jawab. Hakim melalui lembaga pengadilan dapat memaksa orang tua si anak melaksanakan ketentuan yang diperintahkan untuk bertanggung jawab dengan memenuhi hak-hak yang seharusnya di dapat oleh si anak. Jika alasan orang tua tidak dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dikarenakan ketidakmampuan (tidak cakap dan/ atau tidak mampu secara finansial), maka hakim dapat mengangkat wali atau penetapan si anak menjadi tanggung jawab negara.

Seorang suami wajib hukumnya untuk memberi belanja istrinya karena adanya ikatan perkawinan yang sah oleh keduanya. Dengan kata lain pernikahan merupakan sebab yang mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri. Karena pernikahan menjadikan seorang wanita terikat pada suami dan sebagai miliknya. Maka dari itu keduanya berhak menikmati milik pasangan begitu juga berlaku untuk anak-anaknya. Seperti kebanyakan istri pada umumnya wajib untuk taat pada suaminya, tinggal bersamanya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami, ia wajib memenuhi kebutuhan istri dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan. Saat suami memenuhi kewajibannya, maka istri wajib taat kepada suami. Saat hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuknya, maka akibat hukum yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal menjadi haram. Pengembalian status ini menjadikan suami istri yang tadinya halal menjadi haram, sehingga tidak diperbolehkan melakukan

hubungan kelamin selama masa iddah maupun sesudahnya atau biasa disebut zina.

2. Keharusan memberi mut'ah, yaitu suatu kompensasi yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraiannya.
3. Melunasi utang yang wajib dibayar dan belum dibayar selama masa perkawinan.
4. Adanya masa iddah.
5. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.

Maka dari itu istri yang ditalak *raj'i* sebelum menyelesaikan iddahnya, wajib diberi nafkah dari suaminya. Begitu juga berlaku pada istri yang ditalak *ba'in* dan sedang menjalani masa iddahnya. Serta istri yang dalam keadaan hamil maka harus diberi nafkah sampai ia melahirkan. Terkait itu istri yang sedang menjalani masa iddah belum boleh menikah dengan orang lain karena hubungan antara suami istri tersebut belum putus, dengan demikian istri masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Pihak yang menjalani iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suamiya dalam bentuk apapun, cerai hidup maupun mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak wajib menjalani masa iddah tersebut. Sedangkan mut'ah wajib diberikan suami kepada mantan istrinya sewaktu dia menceraikannya. Banyaknya mut'ah didasarkan keikhlasan keduanya dengan mempertimbangkan keadaan suami istri. Selain itu ada beberapa akibat hukum dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan, sebagai berikut:

- a. Baik bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Memperhatikan substansial Pasal 41 UU Perkawinan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/istri. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya, jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan itu menegaskan bahwa hakim dalam memutus perkara tidak saja berdasarkan hukum-hukum yang ada tetapi harus menciptakan dan menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada ajaran hukum Islam seorang hakim juga diposisikan sebagai *mujtahid* (orang yang berijtihad), yang harus mengambil kesimpulan dari

hukum yang wajib diterapkan ketika tidak ada *nash* (sesuatu hal yang tampak).

*Ijtihad* (bersusah payah menggali hukum) diharamkan pada:

- a. Perkara yang telah ada hukumnya dan ditetapkan berdasarkan dalil yang *sharih* (jelas) dan *qat'i* (pasti)
- b. Bila orang yang melakukan *ijtihad* belum mencapai tingkatan *faqih* (paham).

Jadi *ijtihad* yang diharamkan dalam hal ini adalah, pertama karena *ijitihad* tidak boleh dilakukan pada hal-hal yang telah ada aturan hukumnya, kedua karena orang yang ber-*ijtihad*.

Suami yang telah mengucapkan talak *raj'i* pada istrinya, wajib member nafkah terhadap istrinya selama masa iddah, meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dengan pertimbangan seorang istri dapat dirujuk kembali selama masa iddahnya belum habis, hal ini termuat dalam Pasal 81 ayat (1) KHI. Karena pada kasus yang diangkat dalam skripsi ini telah memenuhi syarat bahwa apabila suami telah mengucapkan talak *raj'i* wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya yang termuat dalam Pasal 81 ayat (2) KHI. Serta dalam hal ini, tempat tinggal disediakan suami sesuai kemampuannya untuk melindungi istri dan anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenang. Masa iddah adalah masa menunggu bagi pihak istri yang diceraikan suami sebelum ia diperbolehkan menikah lagi. Pada dasarnya mantan suami masih punya hubungan hukum dan tanggungan terhadap mantan istrinya, sehingga nafkah istri masih jadi tanggung jawab suami selama masa iddah berlangsung. Maka tepat kiranya dalam sistem hukum di Indonesia, jika suami akan

menceraikan istrinya wajib membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah. Pemberian ini diwajibkan tanpa adanya permintaan dari pihak istri.

Hak *ex officio* yang diberikan pada hakim Pengadilan Agama, merupakan *lex specialis* dari asas peradilan perdata yang melarang hakim menjatuhkan putusan atas hal yang tidak dituntut, atau memberikan lebih dari yang diminta, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Ketentuan ini dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil agar mantan istri yang diceraiakan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Permohonan rekonsvansi yang diajukan istri sebagai pihak termohon dalam perkara cerai talak diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 136 ayat (2) KHI jo Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi “Selama berlangsung gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya, hal ini diatur di Pasal 149 huruf (d) KHI. Jenis kewajiban tersebut meliputi:
  - a. Tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat member kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
  - b. Kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya
  - c. Merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa
2. Terkait dengan putusan perkara No.2289/Pdt.G/2016/PAMks, Hakim Pengadilan Agama Makassar telah memberikan hak-hak mantan istri dan anak tentang biaya hidup serta biaya pendidikan. Namun hal tersebut dari pihak mantan istri tidak melakukan upaya hukum.

#### **4.2 Saran**

1. Kepada calon pasangan yang akan menikah sebaiknya dipikirkan secara matang-matang sebelum melakukan pernikahan. Sebaiknya antara calon

pasangan saling terbuka dalam menyelesaikan masalah dan mendiskusikannya dengan pasangan untuk menghindari perceraian kelak apabila telah terjadi ikatan perkawinan. Karena apabila nantinya dalam pernikahan terjadi perceraian, anaklah yang akan menjadi korbannya.


2. Kepada orang tua yang telah bercerai, jangan sampai melalaikannya kewajibannya memelihara dan mendidik anak sampai dewasa. Karena tidak ada istilah mantan anak.
3. Kepada pemegang hak asuh anak tidak dibenarkan untuk menghalangi orang tua lainnya untuk bertemu dengan anaknya, karena bagaimanapun seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang kedua orang tua.
4. Kepada hakim dalam putusan rekonpensi tidak langsung membebaskan suami untuk memberikan nafkah anak secara penuh hingga dewasa, namun hanya menetapkan pemberian nafkah setiap bulannya. Hal memiliki kelemahan apabila mantan suami lalai dalam memenuhi kewajibannya. Karena apabila ditetapkan secara penuh hakim dapat membebaskan mantan suami langsung membayar di hadapan hakim setelah sidang Putusan perceraian selesai yang kemudian diserahkan kepada istri. Karena apabila terjadi kelalaian yang menjadi korban adalah ibu dan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana.)
- Al-Hamdani, 2002, (*Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*), Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Zainuddin, 2006, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- A.H. Hasanuddin, 1984, *Cakrawala Kuliah Agama*, Al-Ikhlash, Surabaya.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasbullah, 2011, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Libertus Jehani, 2008, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, (Jakarta: Forum Sahabat,)
- Muhammad Syaifuddin et al., 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Pertama)
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo

Yusuf Setiawan, “Upaya Hukum dalam Hukum perdata”, <http://setiawan-the-law.blogspot.co.id/2013/03/upaya-hukum-dalam-hukum-perdata.html>. Diakses pada 14 September 2015

Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum, Undang-Undang RI No.7 Tahun 1989, Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 dan Inpres RI No.1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 1997





# PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14

Telp. : 0411 - 4794556 Fax : 0411 - 8993744

Website : [www.pa-makassar.go.id](http://www.pa-makassar.go.id); E-mail : [pamakassar@yahoo.co.id](mailto:pamakassar@yahoo.co.id), [keu.pa.makassar@gmail.com](mailto:keu.pa.makassar@gmail.com)  
MAKASSAR 90243

## SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : W20-A1/ 3103 /PB.00/IX/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Klas I A menerangkan bahwa:


Nama : Supardi  
Nomor Stambuk : 4513060003  
Program Studi : Hukum/Hukum Perdata  
Judul : Analisis Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pemberi Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara No.2289/Pdt.G/2016/PA.Mks)

adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) pada kantor Pengadilan Agama Makassar Klas IA.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 3 September 2019

Sekretaris



Muniroh Nahdi, S.H., M.H.  
NIP. 19671210 199903 2 003